



PROVINSI PAPUA

BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA JASA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Klarifikasi Peraturan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Pasal 8 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Warung Internet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

*Dengan Persetujuan Bersama*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 6 TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA WARUNG  
INTERNET.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6), diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan pasal 8 ayat (4) diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Surat izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan syarat-syarat izin operasional sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Denah ruang Warnet;
  - c. Pas foto berwarna pimpinan/ pemilik ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar;
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - e. Foto copy IMB;
  - f. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
  - g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - h. Foto copy Izin gangguan (HO)

- (2) Pengusaha Jasa Warnet wajib memfasilitasi pemeriksaan lokasi kegiatan usaha berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan izin.
- (3) Sesuai hasil verifikasi kelengkapan dokumen dan pemeriksaan lapangan, maka akan diterbitkan izin operasional yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 11



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 10 TAHUN 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA JASA WARUNG INTERNET

UMUM

Bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Klarifikasi Peraturan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Pasal 8 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, maka perlu di lakukan Perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Warung Internet.

II. PASAL DEMI PASAL  
Pasal I

Angka 1

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 11



Sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I

NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 10 TAHUN 2014